



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxy yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon I**, NIK xxx, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon I;

**Termohon II**, NIK xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon II;

**Termohon III**, NIK xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon III;

**IV**, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon IV;

**V**, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai Tergugat V;

**VI**, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai Tergugat VI;

Selanjutnya apabila bersama-sama Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI disebut sebagai Para Termohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan contensius tertanggal 13 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxx telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1994 di Xxx dengan wali nikah adalah saudara kandung Xxx bernama Xxx, yang dinikahkan oleh Penghulu KUA, bernama Xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Xxx;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx tersebut sudah di daftarkan dengan Penghulu yang di tunjuk dari KUA namun sampai sekarang Pemohon dan Xxx tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah serta setelah di cek di Pegawai Pencatat Nikah Xxx nama Pemohon dan Xxx tidak ada terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah Xxx;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Xxx berstatus gadis dalam usia 14 tahun, umur Xxx belum memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx bertempat tinggal di rumah orang tua Xxx sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Xxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1.Xxxpada tanggal 15 Desember 1997;
  - 5.2.Xxxpada tanggal 14 Juni 2003;
7. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh);
8. Bahwa sejak Pemohon dan Xxx menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
9. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2022 di rumah kediaman almarhum, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxtanggal 04 Februari 2022;
10. Bahwa Xxx memiliki 6 (enam) saudara kandung, yang bernama:
  - 10.1. Termohon I, lahir di Xxxpada tanggal 02 Maret 1945 (Termohon I);
  - 10.2. Termohon II, lahir di Xxxpada tanggal 06 Juli 1946 (Termohon II);
  - 10.3. Termohon III, lahir di Xxxpada tanggal 06 Maret 1952 (Termohon III);
  - 10.4. IV, lahir di Xxxpada tanggal 03 Agustus 1969 (Termohon IV);
  - 10.5. V, lahir di Pasir Palembang pada tanggal 19 Oktober 1969 (Termohon V);
  - 10.6. VI, lahir di Xxxpada tanggal 25 Maret 1970 (Termohon VI);
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Xxxuntuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Xxx untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Xxx atau untuk berbagai keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan putusan ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxcq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1994 di rumah kediaman orang tua Xxx yang beralamat Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon dalam jawabannya membenarkan dan menyetujui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 1 Juni 2018, telah bermeterai dan di nazegeben, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 4 Februari 2022, telah bermeterai dan di nazegeben, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 1 Juni 2018, telah bermeterai dan di nazegeben, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.3;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 31 Mei 2011, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 29 November 2012, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Dahruji, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 13 April 2022, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 30 November 2012, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 13 April 2022, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 18 Juni 2018, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 13 April 2022, telah bermeterai dan di nazegele, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 29 November 2018, telah bermeterai dan di nazegele,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 4 September 2012, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 10 Juli 2020, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 13 April 2022, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Xxx, tanggal 1 Juni 2018, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 4 Februari 2022, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx, tanggal 19 April 2022, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor xxx, atas nama Xxx, telah bermeterai dan di nasegelen, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan di beri tanda P.18;

**B. Saksi :**

1. Xxx, tempat dan tanggal lahir , 29 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buru harian lepas, tempat kediaman di Xxx, saksi adalah

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw*





menantu Termohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxx merupakan paman dari isteri saksi;
  - Bahwa Pemohon hanya memiliki seorang istri yang bernama Xxx. Namun istrinya tersebut sudah meninggal dunia sekitar lebih dari tiga bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon dan Xxx menikah. Saat saksi menikah dengan keponakan Pemohon sekitar tahun 2000, keduanya sudah berstatus suami istri dengan dua orang anak;
  - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Xxx berjalan dengan rukun dan harmonis dan tidak pernah sampai bercerai. Saksi juga tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Xxx;
  - Bahwa Xxx meninggal dunia karena sakit. Saksi pun hadir saat ia dimakamkan;
  - Bahwa setahu saksi nama ayah kandung Xxx adalah Xxx, namun nama ibunya saksi tidak ingat. Keduanya sudah meninggal dunia sejak lama;
  - Bahwa Xxx merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara. Ia memiliki satu orang saudara lelaki dan lima orang saudara perempuan, yakni Termohon I sampai Termohon VI;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda;
  - Bahwa setelah meninggalnya Xxx, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini karena hendak mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama istrinya sebab Xxx, sebab dulu Xxx bekerja sebagai buruh tani di perkebunan sawit;
2. Xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal xxx, saksi adalah keponakan sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I sampai Termohon VI yang masih berpangkat paman dan bibi saksi sebab ayah kandung saksi masih bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx yang merupakan istri dari Pemohon dan adik bungsu Termohon I sampai Termohon VI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Xxx menikah karena sudah sejak lama mereka menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Xxx ada dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Xxx selama ini berjalan rukun dan harmonis. Keduanya juga tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Xxx. Ayahnya bernama Xxx dan ibunya saksi tidak ingat namanya. Keduanya sudah sejak lama meninggal dunia jauh sebelum Xxx meninggal;
- Bahwa Xxx meninggal dunia pada bulan Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama ini karena hendak mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Xxx. Sebab Xxx bekerja sebagai buruh tani di perkebunan sawit;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan dan mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan demikian juga Para Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya angka (22), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan Putusan Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pemikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diitsbatkan nikahnya dengan seorang perempuan yang bernama Xxx yang dilakukan secara hukum Islam di Xxx, pada tanggal 21 Oktober 1994, dengan wali nikah saudara kandung Xxx yang bernama Xxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dua orang saksi yang bernama Xxx dan setelah menikah hingga sekarang Pemohon dengan Xxx tidak pernah bercerai hingga Xxx meninggal dunia, namun pemikahan tersebut tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, oleh karena itu perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon dan mendukung maksud permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada sengketa yang substantif tentang pemikahan antara Pemohon dengan Xxx, diajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum pemikahan Pemohon dengan Xxx, hubungan antara Pemohon dengan Para Termohon, adalah hubungan saudara ipar;

Menimbang, bahwa Para Termohon adalah saudara-saudara Xxx, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga untuk melindungi kepentingan pihak lain yang berkepentingan, Para Termohon dijadikan pihak dalam perkara ini, karena kedua anak Pemohon dan Xxx masih memiliki kepentingan yang sama dengan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai Para Termohon adalah orang yang tepat untuk dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi, dan selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, wilayah Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon mempunyai anggota keluarga Hudaifi dan Khoirul Abror dengan keterangan bapak dari kedua anak tersebut Pemohon sedangkan ibu kedua anak tersebut adalah Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut juga menjadi bukti permulaan bahwa terdapat adanya hubungan antara Pemohon sebagai ayah dengan Xxx sebagai ibu dari kedua anak tersebut, oleh karenanya terhadap adanya pernikahan Pemohon dengan Xxx dari bukti surat P.2 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Termohon I sampai dengan Termohon VI, dan bukti P.17, berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antibar, terbukti Para Termohon beragama Islam dan mempunyai ayah Xxx dan ibu Weki'ah alias Waki'ah alias Beki'ah alias Baki'ah sehingga mempunyai hubungan saudara kandung dengan Xxx bin Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa identitas atas nama Xxx, terbukti Xxx beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa Akta Kematian atas nama Xxx, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, yang membuktikan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.18, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Xxx menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Para Termohon, bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1994 di Desa Antibar Kecamatan XxxTimur Kabupaten Xxxdengan wali nikah saudara kandung Xxx yang bemama Xxx, dan saksi-saksi bemama Xxx serta maskawin berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon selama ini mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Xxx, telah dikaruniai 2 orang anak, mereka hidup rukun sampai meninggalnya Xxx, dan selama dalam ikatan perkawinan mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah poligami, dan antara Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan, dan Xxx memiliki 6 orang saudara yaitu Para Termohon, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Para Termohon, bukti P.16 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan menurut keterangan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Xxx semasa hidupnya beragama Islam sehingga

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dilaksanakan secara agama Islam sesuai dengan agamanya dan Pemohon serta Xxx tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Xxx telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan Para Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada :  
Tanggal : 21 Oktober 1994  
Tempat di : Desa Antibar Kecamatan Xxx Timur Kabupaten Mempawah  
Wali nikahnya : Xxx, saudara kandung Xxx  
Saksi nikahnya : Xxx  
Mahar/Mas Kawin: uang sebesar Rp75.000,00 dibayar tunai;
- bahwa antara Pemohon dengan Xxx, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa selama masa perkawinan sampai Xxx meninggal antara Pemohon dengan Xxx tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Xxx telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdur Rohman dan Muhamad Ihsan;
- bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2022, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan Xxx mempunyai 6 orang saudara kandung yaitu Para Termohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- bahwa permohonan ini diajukan guna mendapatkan buku nikah untuk syarat mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam akad nikah para Pemohon, selain ada calon suami dan calon istri, juga ada wali nikah, ada dua saksi dan ada ijab kabul, oleh karena itu pernikahan tersebut telah memenuhi rukun pemikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "*Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi*";

Menimbang bahwa dalam akad nikah Pemohon memberikan mahar kepada Xxx, oleh karena itu pemikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon dan Xxx saat menikah tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, oleh karena itu pernikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon saat menikah tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dengan Xxx, oleh karena itu pemikahan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu :

1. Kitab *Al Bajuri* juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بما

Artinya : *"Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya"*.

2. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu:

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa : *"pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri"*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : *"perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945"*;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. (H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpwr



Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Hakim tersebut, terhadap perkara ini Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Pemohon dengan Xxx dijalankan berdasarkan akidah agama Pemohon dan Xxx yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Xxx yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1994 di Desa Antibar Kecamatan Xxx Timur Kabupaten Xxx adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan ketentuan pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon (Pemohon) dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1994 di Xxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Xxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 70.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 765.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 935.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Mpw